

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku bangsa atau masyarakat adat yang berbeda-beda tetapi satu juga (bhineka). *Frasa* adat merupakan berasal dari bahasa Arab, dimana pengertiannya merupakan suatu kebiasaan. Pendapat Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa “adat memiliki atau mempunyai sifat immaterial, yang berhubungan dengan sistem kepercayaan.”<sup>1</sup>

Hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya. Sehingga setidaknya dapat dipahami bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, serta berlaku bagi masyarakat Indonesia yang mana dalam hal ini setiap tempat hukum adat tersebut memiliki pengaturan yang berbeda namun pada dasarnya memiliki akar konsep yang sama.<sup>2</sup>

Untuk B. Terhaar Bzn, menjelaskan bahwa “hukum adat merupakan keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat”.<sup>3</sup> Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap si pelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap si pelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.

Hukum adat sebagai hukum yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat, hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum itu muncul bersama masyarakat sesuai dengan istilah “*ubi societas ibi ius*”, menjelaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Oleh karena itu, hukum adat adalah wujud konkret dari norma-norma sosial dan budaya. Dalam hubungannya dengan kehidupan

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 70.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Alumni, 1989, hlm. 7.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

kemasyarakatan di Bali, pergaulan bebas dan persetubuhan di luar kawin adalah sangat tercela, karena melanggar dasar-dasar kehidupan nilai-nilai yang dihormati oleh masyarakat Bali.<sup>4</sup>

Dalam Hukum Adat Bali terdapat jenis-jenis delik adat yang menyangkut kesusilaan sebagai berikut delik *drati krama*, delik *gamia ganama*, delik *mamitra ngalang*, delik kumpul kebo dan delik *lokika sanggraha*. *Lokika sanggraha* adalah suatu aturan adat yang sudah mendasar di masyarakat, merupakan pembatasan kehidupan seksual. Di dalam aturan adat ini perbuatan pergaulan seks bebas antar pemuda dan pemudi, walaupun dilakukan dengan alasan saling menyukai dan mencintai, digolongkan kepada kejahatan asusila, dan dianggap sebagai delik.

Apabila terjadi adanya suatu pelanggaran hukum adat oleh masyarakat hukum adat di Bali mengenai norma kesusilaan, hal ini berakibat akan dikenakan hukuman atau sanksi berdasarkan hukum adat yang berlaku di Bali. Mengenai kesusilaan bagi masyarakat adat Bali memiliki pemahaman sebagai menciptakan atau memiliki hubungan yang sangat erat, saling membutuhkan dan saling mempengaruhi antara makro kosmos (*bhuana agung*) dan mikro kosmos (*bhuana alit*).

Akan tetapi, dalam kehidupan masyarakat adat tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga terjadi pelanggaran terhadap kesusilaan. Bentuk pelanggaran kesusilaan yang dilakukan masyarakat adat adalah *lokika sanggraha*. Dalam Pelanggaran dibidang kesusilaan ini oleh masyarakat adat Bali dikategorikan sebagai tindak pidana adat (delik adat).

Delik adat *lokika sanggraha* yaitu hukum adat yang masih hidup di masyarakat Indonesia. Menurut Van Vollenhoven delik adat yakni perbuatan yang tidak boleh dilakukan meskipun kenyataannya peristiwa itu sumbang (kesalahan kecil).<sup>5</sup>

Pada umumnya setiap pelanggaran terhadap hukum adat, baik yang bersifat keperdataan maupun kepidanaan akan diselesaikan oleh para

---

<sup>4</sup> Harisman, "Penyelesaian Delik Perzinahan dalam Hukum Adat Tolaki (*Completion of Delinquent Adultery in Tolaki Customary Law*)," *Jurnal Legal Research Volume 1 Issue 1*, April 2019, hlm. 5.

<sup>5</sup> Putu Eka Pitriyanti, Pengakuan Atas Hukum Adat Lokika Sanggraha Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, *KERTHA WICAKSANA Volume 13*, Agustus 2019, hlm. 94.

pemuka adat setempat. Hal ini, berdampak terhadap rasa adil bagi korban (perempuan) dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat.

Delik adat *lokika sanggraha* diatur dalam Kitab Adi Gama Pasal 359 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Malih lokika sanggraha loewir ipoen, jadma mademenan, sane mowani nerehang demen ipoen, ngererehang daja, soebajan iloeh kesanggoepin, wastaering pepadoean, toengkas paksane, sane loeh ngakoe kasanggama, sane mowani ngelisang mepaksa ngoecapang dewek ipoen kaparikosa antoek iloeh, jan asapoenika patoet tetes terangan pisan, jan djati imowani mennemenin wennang ipoenn sissipang danda oetamma sahasa 24,000, poenika mawasta Lokika sanggraha”*.<sup>6</sup>

Terjemahan bebas dari pasal ini sebagai berikut:

*Lokika sanggraha* adalah orang bercinta, yang laki tidak setia akan cintanya, karena takut akan dipersalahkan, mencari daya upaya, janji wanita disanggupi, akhirnya sampai di Pengadilan berbeda pengakuannya, si wanita mengaku disetubuhi, si laki-laki seketika mengatakan dirinya diperkosa oleh wanita. Kalau demikian halnya haruslah diurut kejelasannya, kalau benar si laki-laki mencintai dan patut dipersalahkan dengan denda utama sebesar 24.000, itu namanya *Lokika anggraha*.<sup>7</sup>

Dengan demikian unsur-unsur dari delik adat *lokika sanggraha* menurut Kitab Adi Gama Pasal 359 adalah:<sup>8</sup>

1. Telah terjadi persetujuan suka sama suka antara pria dan wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Pihak pria memberikan janji untuk mengawini pihak wanita yang sudah disetubuhi.
3. Si pria tidak memenuhi janjinya.

Delik adat *lokika sanggraha* ini masih tetap dilakukan dan tetap dibudayakan dalam kehidupan masyarakat Bali. Pelanggaran terhadap delik-delik adat, khususnya delik adat *lokika sanggraha* dirasakan sebagai bentuk pelanggaran hukum serta norma yang hidup dalam masyarakat Bali dan melanggar rasa keadilan masyarakat. Dalam delik adat *lokika sanggraha* ini sudah terdapat putusan di Pengadilan Negeri di Gianyar tanggal 12 April 1976 No.23/Pid/Sum/1978.

---

<sup>6</sup> I Ketut Artadi, *Hukum Adat Bali*, Denpasar: Setia Kawan, 1980, hlm. 187.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 187-188.

<sup>8</sup> I Nyoman Ery Triwinaya, “Delik Adat (Bali) Lokika Sanggraha Dihubungkan Dengan Pasal 284 KUHP,” *Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1*, Agustus 2014, hlm. 11.

Delik adat dibidang kesusilaan yang diciptakan, hidup dan ditaati oleh masyarakat Bali sejak zaman kerajaan dahulu sampai sekarang, tentu saja dalam perkembangannya mengalami penyesuaian dalam luas lingkup pengertian dan wujud sanksinya dengan perkembangan zaman.<sup>9</sup>

Untuk delik adat *lokika sanggraha*, hukum positif yang ada di Indonesia khususnya dalam KUHP di setiap pasal-pasalnya belum ada yang mengaturnya sehingga perempuan sebagai korban kurang mendapatkan perlindungan hukum. Dalam ketentuan Pasal 284 KUHP, yang menjelaskan bahwa apabila diketahui terdapat seorang yang melaksanakan hubungan suami istri di luar perkawinan atas alasan saling menyukai atau mencintai pada prinsipnya tidak dapat dipidana, kecuali terbukti ada perzinahan (salah satu pihak sudah kawin). Dipidana menurut Pasal 285 KUHPidana, hanya apabila persetubuhan di luar kawin itu dilakukan dengan adanya unsur pemaksaan atau perkosaan, dalam Pasal 286 KUHP seseorang yang berhubungan intim dengan seorang perempuan tidak melalui perkawinan yang sah, ternyata diketahui perempuan tersebut dalam keadaan pingsan. Dalam Pasal 287 KUHP yang menjelaskan bahwa seseorang dapat dipidana apabila berhubungan dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui umurnya belum 15 (lima belas) tahun atau usianya tidak diketahui, belum waktunya untuk dikawini.

Apabila *lokika sanggraha* dihubungkan dengan Pasal 284 KUHP maka ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah identik dengan perbuatan berupa hubungan badan di luar perkawinan yang sah, dan keduanya merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Perbedaannya, pada perzinahan menurut Pasal 284 KUHP salah satu pihak, atau kedua-duanya, terikat dalam hubungan perkawinan, sedangkan dalam *lokika sanggraha* pihak laki-laki dan pihak perempuan tidak dalam hubungan perkawinan yang sah. Unsur penting dalam *lokika sanggraha* tersebut mengakibatkan pihak perempuan hamil, untuk perbuatan zinah tersebut dapat dibuktikan melalui pemenuhan unsur pidana dalam persidangan sebagai tindak pidana.

---

<sup>9</sup> I Gusti Ketut Kaler, *Butir-butir Tercecer Tentang Adat Bali*, Denpasar: Bali Agung, 1983, hlm. 42.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, mengingat bahwa penerapan hukum terhadap delik adat *lokika sanggraha* untuk memberikan perlindungan bagi korban yang dirugikan, maka dilakukan penelitian tentang **IMPLEMENTASI DELIK ADAT LOKIKA SANGGRAHA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI PENGADILAN ADAT DAN PENGADILAN NEGERI.**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Hukum adat Bali selalu mengusahakan adanya keseimbangan triangulasi antara Tuhan, manusia dan alam (*Tri Hita Karana*). Pelanggaran terhadap hukum adat dianggap menyebabkan terganggunya keseimbangan kosmos *sekala-nislaka*. Setiap tindakan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan *Prajuru* Desa Pakraman perlu mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu. Identifikasi masalah dalam hal ini, terkait:

1. Pengaturan delik adat *lokika sanggraha* pada hukum adat Bali.
2. Pengaturan delik adat *lokika sanggraha* pada hukum pidana.
3. Delik adat *lokika sanggraha* supaya sejalan dengan hukum pidana.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum yang berkaitan dengan penerapan delik adat *lokika sanggraha* di pengadilan negeri?
2. Bagaimana kendala penegakan hukum dalam penerapan delik adat *lokika sanggraha* di pengadilan negeri?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk:

- a. Mengetahui dan memahami penegakan hukum yang berkaitan dengan penerapan delik adat *lokika sanggraha* di pengadilan negeri.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kendala penegakan hukum dalam penerapan delik adat *lokika sanggraha* di pengadilan negeri.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi masyarakat dalam menambah pengetahuan tentang penegakan hukum terkait penerapan delik adat *lokika sanggraha* di pengadilan negeri.

- b. Manfaat praktis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia dan juga sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya, khususnya mengenai penegakan hukum terkait penerapan delik adat *lokika sanggraha* di pengadilan negeri.

### **1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran**

#### **1.5.1. Kerangka Teori**

“Teori adalah bagian dari asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fakta hukum secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.”<sup>10</sup> Fungsi teori dalam skripsi ini untuk memberikan arahan atau petunjuk. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori kemanfaatan hukum, teori perlindungan hukum dan teori feminisme sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

1. Teori kemanfaatan hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan

---

<sup>10</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 19.

manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mendapatkan tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum dalam mencapai sasarannya, dapat dilihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia. Jika dilihat defenisi manfaat dalam KBBI, “manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.”<sup>11</sup>

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Teori ini pada hakikatnya memberikan kemanfaatan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar terhadap orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Benthan, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan 3 (tiga) hal yaitu:<sup>12</sup>

- a. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.
- b. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- c. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut Utrecht, hukum memberikan jaminan kepastian hukum pada pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa “hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).”<sup>13</sup>

Satjipto Raharjo menjelaskan sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan merupakan pemahaman dari teori kemanfaatan (kegunaan) hukum. Oleh karena itu, ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma-norma (peraturan hukum).

“Agar terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*) dikarenakan adanya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum.”<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Said Sampara, et al., *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011, hlm. 40.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 13.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Terkait pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum bagi korban delik adat *lokika sanggraha* ini, teori yang dipilih adalah teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon.

Perlindungan hukum merupakan sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat dengan cara memberikan atau menjamin dalam menjalankan hak dan rasa aman sebagai saksi dalam persidangan dan korban akibat kejahatan, bentuk perlindungan tersebut dapat melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat ke dalam bentuk sarana dan prasarana yang bersifat pencegahan (preventif) maupun yang bersifat penanggulangan (represif), baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Selanjutnya Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.”<sup>16</sup>

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 (dua) hal, yakni:<sup>17</sup>

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm. 133.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, hamper seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Prinsip dari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan berasal dari sumber konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat serta pemerintah.<sup>18</sup>

### 3. Teori Feminisme

Feminisme adalah sebuah paham yang muncul ketika wanita menuntut untuk mendapatkan kesetaraan hak yang sama dengan pria. Istilah ini pertama kali digunakan di dalam debat politik di Perancis di akhir abad 19. Menurut June Hannam di dalam buku *Feminism*, kata *feminism* bisa diartikan sebagai:

- a. *A recognition of an imbalance of power between the sexes, with woman in a subordinate role to men.*
- b. *A belief that woman condition is social constructed and therefore can be changed.*
- c. *An emphasis on female autonomy.*

Terjemahan:

- a. Pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin dengan peranan wanita berada dibawah pria.
- b. Keyakinan bahwa kondisi wanita terbentuk secara sosial dan maka dari itu dapat diubah.
- c. Penekanan pada otonomi wanita.

Feminisme sebagai sebuah teori untuk menganalisis dan menjelaskan akar penyebab, dinamika dan struktur penindasan terhadap perempuan. Dengan kata lain, dalam teori feminisme yaitu adalah mempermasalahkan yakni penyebab ketimpangan dan juga

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

ketidakadilan dalam pola relasi kuasa yang terjadi antara perempuan dan laki-laki, dan antara perempuan dengan perempuan secara lintas kelas juga melakukan “upaya peniadaan ketimpangan menuju tercapainya kondisi yang egaliter.”<sup>19</sup>

Seorang lelaki dan perempuan bisa disebut feminis jika ia mempunyai kesadaran akan adanya sistem sosial dan pola relasi gender yang timpang, tidak adil, dan menindas perempuan dalam intensitas dan bentuk yang berbeda tergantung dari ras, kelas dan posisi sosial, politik, ekonomi dan budaya dari komunitas negaranya. Kesadaran tersebut pada gilirannya mendorong untuk secara sistematis melakukan tindakan untuk mengubah situasi tersebut.<sup>20</sup>

Sebagai teori sekaligus gerakan, feminisme adalah alat untuk menjelaskan akar penyebab pola relasi yang simetri antara laki-laki dan perempuan, penyebab terjadinya penindasan terhadap perempuan, sekaligus reaksi dan perlawanan terhadap situasi yang menindas dan tidak adil terhadap perempuan. Lebih jauh, sebagai teori sosial ia merupakan kritik dan revisi terhadap ilmu sosial dan humaniora yang berorientasi pada lelaki, dimana cerminan budayanya dibangun atas dasar kontrol dan penguasaan terhadap perempuan, yang mengabaikannya sebagai satu perspektif analisis.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

“Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.”<sup>21</sup> “Bahwa suatu konsep pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.”<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Justitia Islamica, “Prospek Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Jurusan Syari’ah STAIN Ponorogo Vol.4/No.1/Januari-Juni 2007, hlm. 99.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73.

<sup>22</sup> *Ibid.*

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

- a. “Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan, mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>23</sup>
- b. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Lahir dari kesadaran atas kebutuhan dan keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab sebagai aktualisasi peradaban manusia.<sup>24</sup>
- c. *Lokika sanggraha* adalah seorang laki-laki memberikan janji di kemudian hari akan melamar sebagai istri sehingga perempuan yang akan dilamar akan mempersuntingnya sebagai wanita tersebut yang akhirnya bersedia menyerahkan segalanya sampai terjadi hubungan biologis dan ternyata kemudian pria tersebut memutuskan hubungan cintanya tanpa alasan yang sah.
- d. “Hukum Pidana adalah suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan untuk dilakukan serta ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.”<sup>25</sup>
- e. Adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat hukum adat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (agama Hindu) dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri.<sup>26</sup>
- f. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana

---

<sup>23</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadja Karta, 1984, hlm. 1.

<sup>24</sup> Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981, hlm. 61.

<sup>25</sup> M. Sudrajat Bassar, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>26</sup> Wayan P. Windia & Ketut Sudantra, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2006, hlm. 3.

maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>27</sup>

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 109

## 1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

Pada bab I mengenai pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab II mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan tentang pengertian delik adat, pengertian *lokika sanggraha*, hukum adat Bali dan tindak pidana persetubuhan.

Untuk bab III mengenai metode penelitian yang menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, kemudian metode penelitian tersebut yang akan memecahkan permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Bab IV mengenai pembahasan dan analisis hasil penelitian yang menguraikan tentang implementasi penegakan tindak pidana asusila *lokika sanggraha* di pengadilan adat dan pengadilan umum dan kendala penegakan tindak pidana asusila *lokika sanggraha* di pengadilan adat dan pengadilan umum.

Pada bagian terakhir penulisan skripsi ini yaitu bab V mengenai penutup berisi kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah dan saran berdasarkan dari kesimpulan yang ditulis oleh penulis.